

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul

Pemerintahan Desa pada umumnya memiliki monografi sebagai bentuk data pada suatu desa yang dimana arti dari monografi desa itu sendiri adalah himpunan data yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa yang dengan lengkap, sistematis, akurat dan terpadu dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan dan pembinaan masyarakat.

Monografi desa dibentuk dengan tujuan untuk mendapat data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat secara sistematis, dan lengkap dalam hal ini agar memudahkan pengolahan data dan informasi yang siap disampaikan kepada pemerintah di tingkat atas desa memfungsikan desa dalam kedudukannya untuk melakukan kebijakan pemerintahan dengan bersumber data.

Desa merupakan sarana segenap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tumpuan dan ujung tombak dari seluruh penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa yang semakin meningkat, membawa akibat dari penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa semakin penting artinya dalam upaya mewujudkan desa yang mampu melaksanakan fungsi pemerintahan secara efektif dan efisien.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa yang terus meningkatkan menurut pembangunan sistem Administrasi Pemerintah Desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi bagi semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

1. Letak Geografis Desa Srandakan

Faktor letak dalam suatu daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam tata geografi, dimana dapat menerangkan pembentukan karakter sosiologis, psikologis pada suatu daerah tertentu. Faktor letak menjadi unsur yang paling penting untuk kelangsungan hidup suatu daerah yang berkaitan erat dengan aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Kecamatan Srandakan dilihat secara geografis berada pada ketinggian 8 m diatas permukaan laut. Jarak Kecamatan Srandakan ke Kabupaten Bantul 13 Km dengan bentangan wilayah di Kecamatan Srandakan 100% berupa daerah datar dan luas wilayah Kecamatan Srandakan kurang lebih 17.602.236 yang antara lain:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| a. Tanah milik bersertifikat | : 6.818.800m ² |
| b. Tanah milik belum bersertifikat | : 11.273.231 m ² |
| c. Tanah hak pakai | : 3.891 m ² |
| d. Tanah negara | : 98.514 m ² |
| e. Tanah SG | : 407.800 m ² |

Faktor iklim seperti suhu dan curah hujan di wilayah Kecamatan Srandakan relatif sama dengan wilayah Kabupaten Bantul. Banyak hari

hujan tahunnya merupakan potensi yang sangat menguntungkan bagi pembangunan di sektor pertanian. Curah hujan 587 mm/tahun dengan jumlah curah hujan terbanyak 3 hari.

Kecamatan Srandakan merupakan salah satu dari 17 Kecamatan di Kabupaten Bantul, terdiri dari 2 Desa, yaitu Desa Trimurti dan Desa Poncosari. Sedangkan Dusunnya ada 43 Dusun, dan Rukun Tetangga ada 255 RT. Kepala Keluarga ada 9.357 KK dengan jumlah penduduk 34.647 orang yang terdiri dari laki-laki 16.599 orang dan perempuan 18.048 orang.

Adapun batas Wilayah Kecamatan Srandakan, sebelah timur berbatasan dan Kecamatan Pandak dan Kecamatan Sanden. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. Sebelah barat berbatasan dengan sungai progo dan sebelah utara berbatasan dengan sungai progo. Jarak Desa / kelurahan terjauh 3,5 Km/0,20 perjam ke arah selatan dengan Kantor Kemenag Kabupaen Bantul 13 Km/0,30 perjam dengan Ibukota Kabupaten 13 Km/0.30 perjam dan Ibukota Provinsi 23 Km/ 1 jam.

Berikut adalah struktur organisasi Desa Srandakan:



Sumber: Pemerintah Desa Kecamatan Srandakan

2. Kondisi Sosial Budaya

Sebagian besar penduduk Kecamatan Srandakan adalah bermata pencaharian di sektor pertanian dan didukung dengan suasana alam pegunungan yang memiliki khas tersendiri, yang membuat penduduk desa Kecamatan Srandakan hidup dengan penuh kehangatan antar sesama dengan suasana yang hidup secara berdampingan dengan rukun damai dan kegotongroyongan sehingga penduduk desa menjaga kerukunan antar sesama dengan penuh kekeluargaan. Diketahui bahwa sebagai masyarakat yang berada pada Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan sebuah tempat yang sangat kental dengan budaya Jawa

sehingga menjadi pusat kebudayaan Indonesia dari adat istiadat, ataupun kebudayaan berupa seni rupa sehingga masyarakat di wilayah Kecamatan Srandakan selalu menjunjung tinggi tradisi dan budaya setempat dengan tidak meninggalkan nilai-nilai sosial yang sudah turun-temurun dilakukan.

Masyarakat Kecamatan Srandakan adalah masyarakat yang selalu ingin mengembangkan sesuatu yang berada didalamdesa tersebut untuk dijadikan sebagai suatu potensi untuk model dasar dalam pengembangan pembangunan di Kecamatan Srandakan. Salah satu nya adalah masyarakat membuat keranjang yang terbuat dari bahan dasar alam yaitu bambu. Masyarakat menganyam keranjang tersebut dengan menggunakan bambu untuk menunjang penghasilan serta meningkatkan dan memanfaatkan potensi yang ada pada Kecamatan Srandakan. Masyarakat Kecamatan Srandakan menyukai berbagai kegiatan dalam hal positif terutama menyangkut pengembangan potensi Kecamatan Srandakan. Oleh karena itu Pemerintah Desa beserta perangkat desa dan lembaga-lembaga desa mampu meningkatkan pembangunan Kecamatan Srandakan.

Selain budaya masyarakat Kecamatan Srandakan juga memperkuat bidang agama hal ini terbukti dari Pemerintah Desa Srandakan telah membangun beberapa masjid dan mushola demi menunjang dan fasilitas keagamaan. Disamping karena sebagian besar masyarakat Kecamatan Srandakan menganut Agama yang mayoritas muslim maka

Pemerintah Desa Kecamatan Srandakan mempusatkan kegiatan keagamaan seperti pengajian akbar, ritual keagamaan lainnya untuk meningkatkan dan mewujudkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Selain itu dalam mewujudkan rasa kehidupan beragama masyarakat penduduk Kecamatan Srandakan melakukan kegiatan beragama seperti membayar infaq, penyembelihan hewan qurban pada saat hari raya Idul Adha selain itu membayar zakat, infaq dan shodaqoh untuk membantu yatim piatu dan bencana alam serta membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat penduduk Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul.

1. Perekonomian Penduduk Kecamatan Srandakan

Sektor perekonomian masyarakat kecamatan Srandakan adalah pertanian dan peternakan. Dalam hal ini dilihat dari beberapa masyarakat yang bermatapencarian petani sangat tinggi dibanding dengan Kecamatan lain di Kabupaten Bantul. Seperti pada sektor pertanian untuk lahan produktif yang digunakan menanam padi sekitar 421.0000 ha dengan pencapaian hasil didalamnya mencapai 472 ton. Selanjutnya pada sektor peternakan juga menampakkan jumlah yang cukup tinggi hal ini terlihat pada masyarakat yang memelihara ayam ras mencapai 10.000 ekor selanjutnya ayam kampung 13.155 ekor, itik 2.000 ekor, kambing 650 ekor, domba 340 ekor, sapi perah 110 ekor.

Dari data di atas memberikan catatan bahwa Kecamatan Srandakan merupakan Kecamatan yang sangat produktif, dari masyarakatnya yang dapat melihat potensi alam yang dimiliki dan mengembangkan semampunya dapat menampilkan bahwasannya mereka bisa hidup dan berkembang dari apa yang mereka kerjakan. Data ini juga menampilkan bahwa masyarakat di Kecamatan Srandakan sangat mandiri dan sangat menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Pelaksanaan Perizinan Pendirian Toko Modern Di Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 Perpres 112/2007 jo Pasal 1 butir 5 Peemendag 53/2008 yang dimaksud dengan ritel modern atau toko modern yaitu toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket, ataupun grosir berbentuk perkulakan.

Setiap penyelenggaraan minimarket harus terlebih dahulu mendapat perizinan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu setiap pemohon harus melengkapi persyaratan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Izin dapat diterbitkan setelah pemohon melengkapi seluruh persyaratan yang sesuai prosedur. Sebelum diterbitkannya izin pengusaha minimarket dilarang membangun dan melakukan kegiatan usaha (transaksi jual beli).

Arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam penataan toko modern dapat dilihat dari kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Toko Modern. Kinerja perangkat daerah Kabupaten Bantul antara lain adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengolahan dari wawancara peneliti dengan ke-empat narasumber terkait upaya mengatasi perkembangan toko moder jejaring didapatkan hasil sebagai berikut:

a. Komisi A DPRD Kabupaten Bantul

Komisi Pemerintah Kabupaten Bantul mempunyai tugas mengawasi kinerja pemerintah kota bantul termasuk dalam hal perizinan, BKD, kepegawaian, ketertiban, hukum dan sebagainya yang berkaitan dengan pemerintahan. Selain mengawasi secara langsung perkembangan toko modern di Kabupaten Bantul, DPRD juga terbantu oleh laporan dari masyarakat, karena hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama bukan saja menjadi tanggung jawab dewan, meskipun kepastinya lebih banyak ke dewan sebagai pengawas.

DPRD Kota Bantul juga mendapat banyak masukan dari masyarakat sehingga DPRD bisa melakukan sidak (inspeksi mendadak) ke beberapa toko modern jejaring yang menjadi laporan masyarakat yang diduga melakukan pelanggaran, termasuk mengundang pihak Dinas Perizinan dan Dinas Ketertiban karena kaitannya dengan pelanggarannya, kemudian dalam rapat kerja akan disampaikan mana

toko modern yang berizin dan mana yang tidak kemudian DPRD menanyakan ke Dinas Perizinan apakah berizin atau tidak, jika mempunyai izin maka akan menjadi kewenangan untuk memberikan peringatan, sedangkan jika tidak berizin akan menjadi kewenangan Dinas Ketertiban.

b. Dinas perizinan Kabupaten Bantul

Pelaksanaan perizinan di Dinas Perizinan dilaksanakan oleh bidang regulasi dan pengembangan. Bidang tersebut mempunyai tugas yaitu menyusun, mengkaji dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perizinan serta pengembangan kinerja Dinas Perizinan. Bidang tersebut mempunyai dua seksi, yaitu:

- 1) Regulasi yang bertugas mencermati, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peraturan pusat maupun daerah
- 2) Pengembangan kinerja yang bertugas melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat, melakukan Izin Sistem Operasional dan membuat tat mekanisme proses perizinan yang sederhana dan menentukan perubahan syarat-syaratnya termasuk pengembangan sumber daya manusia, sarana prasarana dan semuanya namun sekedar usulan/kajian sedangkan aplikasinya ada di masing-masing sekretariat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa Dinas Perizinan tidak bisa menolak perkembangan toko kebutuhan

sehari-hari dan tidak berjejing, misal toko toserba yang ada di Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul karena jumlah tokonya banyak, tapi hanya induk dan cabangnya dimana pemiliknya hanya satu orang. Yang mana mengatakan apabila izin usaha habis maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tidak memberikan lagi izin tambahan dan tidak boleh memperpanjang izin jadi mereka harus pindah ketempat yang baru dan harus berjarak 400 meter dari pasar tradisional.

Adapun prosedur pemberian izin minimarket berdasarkan Pasal 8 Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Toko Modern antara lain adalah :

1. Pemohon mengajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perijinan dengan menggunakan formulir yang telah disediakan
2. Dinas perijinan memberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas dan waktu penyelesaian proses izin apabila berkas permohonan sudah lengkap dan benar
3. Tim pengkajian Penerbitan IUTM melakukan pengkajian/pemeriksaan permohonan IUTM
4. Hasil pengkajian/ pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
5. Berita acara pemeriksaan sebagai dasar pertimbangan bagi Kepala Dinas Perijinan untuk melakukan penetapan IUTM

6. Penolakan izin dilaksanakan dengan pengembalian berkas permohonan kepada pemohon dilengkapi dengan alasan penolakan permohonan izin
7. Penerbitan izin dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perijinan dengan format yang telah disediakan
8. Surat pernyataan sanggup melaksanakan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil
9. Surat pernyataan sanggup menggunakan tenaga kerja lokal

Keputusan penerbitan atau penolakan Izin Usaha Toko Modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2013 diberikan oleh Kepala Dinas Perijinan paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar. Pemohon harus menunggu selama 12 (dua belas) hari untuk mengetahui hasil permohonan izin usaha toko modern nya kepada Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.

Hasil wawancara yang dilakukan pada Kepala Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bantul menjelaskan bahwa sebelum izin terbit ada tim teknis yang menangani proses perizinan di lapangan diantaranya adalah Dinas PU, Dinas Tata Ruang, Dinas Perdagangan, dan Satpol PP Kabupaten Bantul. Tim Teknis tersebut bertugas di bawah Koordinasi Bidang Pengendalian Kabupaten Bantul.

Selain itu hasil wawancara yang dilakukan adalah berikut prosedur perijinan izin usaha toko modern yang terjadi di Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Pemohon menyetor formulir pemohon beserta dokumen persyaratan pada loket pendaftaran;

Sebelum di berikan izin, pemohon terlebih dahulu mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan. Persyaratan yang dimaksud sebagaimana yang disebutkan tadi diatas.

2. Kasubid pelayanan menverifikasi dokumen kemudian menyerahkan kepada tim teknis untuk peneliti lebih lanjut dan / atau pemeriksaan lapangan.

Perizinan dengan jenis kegiatan atau usaha dapat menimbulkan dampak yang signifikan bagi masyarakat dan atau lingkungan sekitarnya, maka sebelum iziin diterbitkan, permohonannya harus dibahas dan mendapatkan rekomendasi persetujuan dari tim teknis terkait. Tim ini yang memantau dan melakukan peninjauan langsung ke lapangan.

Pemeriksaan lapangan dimaksud adalah beserta tim teknis lainnya dimaksudkan agar pemberian izin terhadap pendirian minimarket tersebut sudah sesuai dengan prosedur.

3. Membuat Berita Acara dan Rekomendasi Penolakan atau Persetujuan


Setelah pemeriksaan lapangan di lakukan dan ditemukan pelanggaran maka ditolak dan diberikan surat penolakan dengan disertai saran pendaftaran kembali sesuai rekomendasi. Namun jika permohonan memenuhi syarat dibutuhkan SK/Izin kemudian diserahkan kepada Kasubid, Kabid, dan Kepala Badan untuk divalidasi.

Sejauh ini pelanggaran masih saja terjadi oleh bangunan komersil, tetapi tetap saja Pemerintah Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul, tetap memberikan izin tersebut, padahal sudah jelas apabila izin tidak sesuai maka akan dibuat penolakan.

4. Pemohon membayar biaya retribusi tertentu
5. Petugas menyerahkan memberikan izin kepada pemohon.

Bagan I

Proses Pelaksanaan Izin Usaha Toko Modern



Sumber : Data Empiris, 2019

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penataan Toko Modern Di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Lokasi pendirian toko modern mengacu pada Rencana Tata Ruang yang berlaku
2. Pendirian toko modern harus memenuhi ketentuan

- a. Jarak lokasi pendirian toko modern dengan pasar tradisional minimal 1.500 meter
 - b. Jarak lokasi pendirian toko modern satu dengan toko modern lainnya minimal 1.000 meter dan
 - c. Memenuhi dukungan/ketersediaan infrastruktur
3. Pendirian toko modern berstatus waralaba harus memenuhi ketentuan:
- a. Jarak lokasi pendirian toko modern berstatus waralaba dengan pasar tradisional minimal 2.500 meter
 - b. Jarak lokasi pendirian toko modern berstatus waralaba dengan toko modern maupun toko modern berstatus waralaba lainnya minimal 1.000 meter
 - c. Memenuhi dukungan/ketersediaan infrastruktur dan
 - d. Berlokasi di wilayah kecamatan Kasihan, kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Sewon

Dampak yang sangat jelas terlihat dengan adanya pendirian toko modern ini adalah pasar tradisional terasa sangat sepi. Hal ini dikarenakan para pembeli akan lebih memilih toko modern untuk membeli kebutuhannya sehari-hari jadi disini toko modern itu tidak hanya akan menyediakan makanan ringan saja namun juga seperti supermarket sudah menyediakan lengkap mulai dari kelengkapan dapur, keperluan rumah tangga, makanan, buah-buahan sampai sayuran juga tersedia.

Selain dari permasalahan jarak yang berdekatan dengan pasar tradisional permasalahan lainnya yang peneliti temukan adalah sosialisasi mengenai

peraturan izin usaha toko modern belum terlaksana dengan optimal disini terlihat dari para pelaku usaha pendiri toko modern yang masih banyak melakukan pelanggaran. Masih ada beberapa toko modern yang belum mengantongi izin resmi dari pemerintah daerah. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan pelaku usaha toko modern yang sengaja tetap mendirikan toko modern tanpa syarat untuk mendapatkan IUTM untuk suatu keuntungan. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Budi selaku pengelola salah satu toko modern di Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul.

Keberadaan toko modern juga dapat memberikan motivasi bagi pedagang kelontong dan toko tradisional untuk menjadi lebih baik, yaitu melalui perbaikan kualitas pelayanan dan manajemen keuangan dan barang-barang yang dijual. Sedangkan dampak negatif adalah insentif konsumen yang turun akibat selera konsumen yang berubah, selain itu kalah bersaing harga terutama pada barang-barang sembako melalui promosi yang dilakukan oleh toko modern yang lebih menarik masyarakat. Hal itu memiliki dampak lebih lanjut yaitu penurunan omset penjualan dari toko kelontong dan warung tradisional. Namun dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelaku bisnis perdagangan tradisional menganggap keberadaan toko modern lebih membawa dampak negatif juga bagi usaha mereka. Dampak negatif juga dirasakan dari pihak pengusaha/investor yaitu mereka merasa hak-hak mereka untuk berusaha sudah dibatasi, sehingga mereka tidak mendapatkan hak untuk berinvestasi di Bantul.

Dari beberapa hasil wawancara peneliti dengan dinas terkait terdapat pula beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penataan toko modern antara lain:

- a. Keinginan masyarakat untuk mendirikan toko modern sangat tinggi. Keuntungan yang ditawarkan oleh usaha toko modern sangat besar karena penerima toko modern tinggal menyediakan dana sesuai perjanjian kemudian tinggal menjalankan usahanya. Hal inilah yang mendorong tingginya minat masyarakat untuk mendirikan toko modern. Sehingga di Kabupaten Bantul terdapat indikasi toko modern ilegal karena tidak mengantongi izin dari Dinas Perizinan.
- b. Dinas Perizinan tidak mempunyai wewenang yang kuat untuk mengatur secara lebih lanjut mengenai keberadaan usaha toko modern. Hal ini dikarenakan tugas Dinas Perizinan adalah memberikan izin jika pemohon usaha toko modern berniat mendirikan usaha tersebut, sedangkan untuk melakukan peneguran dan penertiban terhadap pelanggaran pendirian toko modern telah menjadi tugas Dinas Ketertiban.
- c. Banyak masyarakat yang mengajukan izin mendirikan toko individual tapi kenyataannya yang berdiri adalah usaha toko modern. Dengan kata lain banyak upaya yang ditempuh oleh pengusaha untuk mendirikan toko modern misalnya dengan mengelabui proses perizinan.
- d. Dari Dinas Ketertiban sebenarnya tidak ada kendala yang cukup besar, Dinas Ketertiban sudah bekerja sesuai prosedur, hanya saja kadang

penilaian DPRD Kabupaten Bantul yang menilai kinerja Dinas Ketertiban lamban dan terkesan terburu-buru untuk menegur Dinas Ketertiban.

Dengan di terbitkan izin usaha tersebut, diharapkan para pelaku usaha mematuhi segala aturan atau ketentuan berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selama penyelenggaraan perizinan berlangsung. Para pelaku harus mematuhi semua peraturan yang berlaku sehingga tidak melakukan penyelewengan.

Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan Perizinan Minimarket di Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul adalah mengenai kegiatan usaha minimarket, pengawasan harus dilakukan karena pengawasan merupakan proses pengamatan pada pelaksanaan seluruh kegiatan usaha untuk menjamin agar semua kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan merupakan suatu hal yang tidak boleh dikesampingkan oleh pemerintah yang telah mengeluarkan izin-izin terkait kegiatan usaha minimarket sesuai dengan kewenangannya.

Pejabat atau instansi harus melakukan pengawasan yang ketat dalam mengeluarkan izin tersebut. Perlu adanya kesesuaian antara izin yang dikeluarkan dengan fakta yang terjadi dilapangan. Tentunya pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan minimarket ini harus dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi sesuai dengan kewenangannya.

Dalam penyelenggaraan izin usaha toko modern tentunya harus dilakukan pengawasan dalam wawancara yang dilakukan kepada Pemerintah

Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul adalah mengatakan pengawasan dilakukan untuk mengetahui apakah setiap pekerjaan telah berjalan dan terselenggara dengan sesuai rencana yang telah disepakati dan ditetapkan. Pengawasan juga merupakan kegiatan untuk menilai dan mengoreksi pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan agar hasilnya sesuai dengan apa yang di inginkan. Begitu pula dengan penyelenggaraan toko modern di Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul dalam memperoleh hasil untuk mengetahui pelaksanaannya maka diperlukan pengawasan didalamnya untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan apa yang di inginkan.

Berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang merupakan pelaksanaan penegakan dan penertiban toko modern sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana yang terlibat dalam penegakan pelanggaran kasus pendirian toko modern meliputi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satpol PP.
2. Pada pelaksanaanya penindakan terhadap pelanggar kasus pendirian toko modern diperlukan prosedur yang dilakukan oleh penyidik antara lain sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada awalnya memperoleh keluhan dari masyarakat dalam hal untuk melaksanakan penindakan terhadap toko modern yang melanggar atau meresahkan masyarakat setempat yang diperoleh dari pengaduan langsung oleh masyarakat setempat terkait untuk melakukan penindakan terhadap pendirian toko modern yang melanggar.
- b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian setelah mendapatkan laporan dari masyarakat tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu melakukan tinjauan langsung kelapangan untuk pengecekan terhadap pelanggaran apa yang dilakukan pelaku usaha toko modern yaitu meliputi pengecekan berkas dan lokasi toko modern didirikan dan pengecekan status jalan tempat didirikannya toko modern tersebut.
- c. Selanjutnya dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pengiriman surat peringatan sebagai salah satu bentuk sanksi administrasi kepada pelaku usaha pendirian toko modern yang telah dianggap melakukan pelanggaran. Surat peringatan tersebut diberikan dengan beberapa tahapan yaitu dimulai dari pemberian surat peringatan pertama apabila surat peringatan direspon dengan baik oleh pihak pelanggar pendirian toko

modern maka pihak pemerintah daerah akan memberikan alternatif salah satunya melakukan relokasi sesuai dengan sapek yang sesuai peraturan daerah yang berlaku. Apabila toko modern yang melanggar aspek ketentuan Peraturan Daerah tidak dapat diproses izinnnya mereka harus merelokasi sesuai dengan aspek yang berlaku sesuai dengan persyaratan Peraturan Daerah yang berlaku. Apabila sebaliknya jika surat peringatan pertama tidak ada respon maka akan disusul surat peringatan kedua apabila surat peringatan kedua juga tidak direspon dengan baik maka akan diberikan surat peringatan ketiga sebagai bentuk peringatan terakhir kepada pihak terkait jika memang sudah tidak ada respon yang positif dari pelaku usaha pendiri toko modern yang melakukan pelanggaran.

Dalam surat peringatan yang diberikan oleh Pemda Bantul kepada para pelaku usaha toko modern yang melakukan pelanggaran sudah tercantumkan dengan jelas jenis pelanggaran apa yang dilakukan beserta batas tenggang operasional toko modern tersebut.

- d. Selanjutnya didalam proses pengadilan, maka pihak yang terkait tinggal menunggu hasil putusan dari pengadilan mengenai sanksi-sanksi yang akan diberikan terhadap pelaku usaha pendiri toko modern yang telah melakukan pelanggaran aturan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Bentuk sanksi

administrasi yaitu berupa peringatan tertulis, pembekuan sementara izin, penyegelan, penutupan sementara, penutupan tempat usaha. Sedangkan ketentuan sanksi pidana yaitu setiap pemilik usaha yang tidak memiliki izin usaha mandiri sebagaimana dimaksud dalamnya diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Toko Modern yang mempunyai kewenangan dalam mengeluarkan izin dan mempunyai fungsi dan tugas melaksanakan pengawasan terhadap izin usaha toko modern di Desa Trimukti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul adalah Kepala Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang mempunyai tugas yaitu melakukan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi dengan prinsip integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

Agar dalam pelaksanaan penyelenggaraan izin Toko Modern di Desa Trimukti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan perundang-undangan, yang paling penting adalah pengawasan pada saat ditempuhnya proses perizinan tersebut. Namun yang terjadi dilapangan adalah dengan fakta beberapa toko modern seperti berbentuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket, ataupun grosir berbentuk perkulakan masih ditemukan beberapa yang belum memiliki izin namun tetap beroperasi. Hal ini adanya minimarket yang masih

melanggar Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2013 seperti yang dilansir oleh salah satu media memberitakan bahwa ada beberapa toko modern di Desa Trimukti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul yang tidak memiliki izin dan Toko Modern tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan.

C. Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Perizinan Toko Modern Di Desa Trimukti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul

Implementasi kebijakan dirasakan cukup efektif dari sisi implementor apabila tanpa memperhatikan dampak yang timbul dari adanya kebijakan ini terutama bagi target kebijakan. Namun, dari beberapa tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan walikota tersebut belum tercapai sepenuhnya.

1. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Yogyakarta dengan sebagian besar mata pencaharian dari berbagai sektor UMKM. Selain itu, UMKM di Bantul telah menjadi ekonomi masyarakat lokal yang tetap eksis dan berkembang sampai saat ini. Oleh karena itu, sebagian besar pendapatan domestik bruto Pemerintah kota Bantul berasal dari sektor UMKM yang memberikan sumbangan cukup besar bagi pendapatan asli daerah. Sedangkan kondisi politik yang berkembang selalu dipenuhi pro dan kontra dalam pengambilan keputusan suatu kebijakan. Di satu sisi, dari para investor mereka menolak pembatasan usaha toko modern tersebut, karena merasa bahwa hak mereka untuk berinvestasi merasa dibatasi. Padahal investasi yang mereka berikan

juga tidak selamanya memberikan dampak buruk bagi masyarakat yaitu secara memberikan lapangan pekerjaan yang baru, meningkatkan pendapatan domestik bruto pemerintah Kabupaten Bantul.

Namun di sisi lain pemerintah juga perlu memperhatikan kepentingan masyarakat kecil, seperti UMKM-UMKM yang jumlahnya sangat besar di Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, diambil jalan tengah melalui kebijakan pembatasan usaha toko modern ini.

a. Kecenderungan implementor

Sepenuhnya menurut segala peraturan yang ada di dalamnya guna mencapai tujuan. Dari kebijakan ini dapat dilihat bahwa pembatasan usaha toko modern terutama usaha berjejaring lebih condong kepada kepentingan masyarakat kecil daripada pemilik modal/investor. Kebijakan ini bersifat melindungi UMKM-UMKM terutama pedagang kelontong yang memiliki komoditas barang yang dijual sama dengan toko modern. Melalui berbagai penelitian dan survei yang pernah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa keberadaan toko modern mengancam eksistensi warung-warung tradisional dan toko kelontong. Apalagi saat ini juga kecenderungan konsumen yang lebih memilih untuk berbelanja di toko modern yang yang lebih memilih untuk berbelanja di toko modern seperti di supermarket ataupun minimarket yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kenyamanan tempat berbelanja, harga yang lebih murah, kualitas

barang yang lebih terjamin dan pelayanan yang lebih baik. Oleh karena berbagai alasan tersebut, pemerintah Kabupaten Bantul berusaha tetap melindungi keberadaan warung tradisional dan toko kelontong. Apalagi saat ini juga kecenderungan konsumen yang lebih memilih untuk berbelanja di toko modern yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kenyamanan tempat berbelanja, harga yang lebih murah, kualitas barang yang lebih terjamin dan pelayanan yang lebih baik. Oleh karena berbagai alasan tersebut, pemerintah Kabupaten Bantul berusaha melindungi keberadaan warung tradisional dan toko kelontong yang menjadi mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat kecil Desa Trimukti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul. Hal tersebut didapat melalui pertimbangan-pertimbangan antara lain:

- 1) Karena munculnya regulasi dari pusat untuk kegiatan minimarket yang dibebaskan sehingga ketika hal tersebut dibebaskan akan mempunyai dampak yang lebih luas terhadap UMKM.
- 2) Pada dasarnya untuk memberikan rasa keadilan, dalam arti kesempatan bagi investor masih diberikan kesempatan dengan catatan tertentu, untuk masyarakat berupaya untuk mengangkat usaha-usaha lokal, bila dibiarkan tanpa diangkat lewat regulasi di tingkat daerah akan tergilas

dengan perkembangan ekonomi global. Jadi pertimbangan utama kebijakan ini adalah pada ekonomi masyarakat lokal. Masyarakat ekonomi kelas bawah yang masih cukup besar jumlahnya yaitu UMKM. Namun dalam pelaksanaannya tujuan yang diharapkan dari adanya kebijakan pembatasan usaha toko modern ini hanya sedikit meminimalisir dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya usaha toko modern berjejaring bagi toko kelontong dan warung tradisional. Kurangnya perhatian pemerintah disisi pengembangan dan pemberdayaan toko kelontong dan warung tradisional menyebabkan tergerusnya eksistensi usaha ekonomi masyarakat lokal terutama toko kelontong dan warung tradisional.

b. Efektivitas Kebijakan Pembatasan Toko Modern

Tepat Kebijakannya Kebijakan pembatasan usaha toko modern ini memiliki sasaran utama yaitu perlindungan terhadap kegiatan UMKM di Kabupaten Bantul yang memiliki komoditas barang yang dijual dengan toko modern dan mencegah terjadinya monopoli oleh usaha toko modern terutama minimarket yang terletak di sekitar pemukiman. Hal ini berkaitan dengan pertimbangan dan dampak negatif dari kegiatan usaha toko modern terutama minimarket yang berada di sekitar pemukiman masyarakat dan bersaing dengan keberadaan toko kelontong dan

warung-warung tradisional. Dampak negatif yang ditimbulkan dari keberadaan minimarket dilihat dari sudut pandang pedagang kelontong dan warung tradisional antara lain:

- 1) Konsumen turun
- 2) Omset turun
- 3) Kalah bersaing harga Kebijakan pembatasan usaha toko modern ini sudah sesuai dengan sasaran kebijakan itu sendiri, akan tetapi hasil dari kebijakan tersebut tidak bisa secara langsung berdampak besar terhadap kegiatan usaha toko kelontong dan warung tradisional. Hal ini disebabkan juga oleh faktor eksternal diluar pengaruh kebijakan itu sendiri yaitu selera dan kecenderungan konsumen untuk lebih memilih berbelanja di minimarket daripada di toko kelontong ataupun warung tradisional. Sedangkan dari sisi internal UMKM itu sendiri kurang tersentuh dari adanya peraturan ini yaitu mengenai pemberdayaan UMKM dan menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan lain untuk mengimbangi kebijakan pembatasan usaha toko modern ini untuk mencakup segala aspek untuk mencapai tujuan yang lebih luas lagi baik dari sisi internal maupun eksternal kebijakan. Selain itu, ditemukan celah kurang

lengkapnya kebijakan pembatasan usaha toko modern berjejaring ini, yaitu dari tujuan pemberdayaan UMKM terutama pedagang kelontong dan warung tradisional yang belum tercantum upayanya dari Pemerintah Kabupaten Bantul. Tidak adanya pasal maupun peraturan lain yang mendukung mengenai pemberdayaan toko kelontong dan warung tradisional, membuat keberadaan mereka semakin terpinggirkan dengan tidak adanya pemberdayaan internal terhadap ekonomi masyarakat lokal dari Pemerintah Kabupaten Bantul.

- c. Tepat Pelaksanaanya Pelaksanaan kebijakan pembatasan usaha toko modern ini perlu didukung kerjasama dari dari tiga lembaga pelaksana kebijakan yaitu pemerintah, kerjasama pemerintah dan masyarakat, dan kerjasama pemerintah, kerjasama pemerintah dan masyarakat, dan kerjasama pemerintah dan swasta. Pelaksanaan Kebijakan pembatasan usaha toko modern dari pemerintah toko modern yang terlibat secara langsung adalah Dinas Perizinan, Dinas Perindagkoptan dan dinas Ketertiban. Ketiga lembaga dari pemerintah Kabupaten Bantul tersebut berkoodinasi dalam implementasi kebijakannya sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing sesuai dengan yang telah disebutkan diatas. Kemudian kerjasama dari pihak pemerintah dan masyarakat adalah adanya partisipasi masyarakat dalam

pelaksanaan jalannya kebijakan pembatasan usaha toko modern. Partisipasi masyarakat tersebut diwujudkan dalam bentuk pengawasan akan adanya pelanggaran yang terjadi dalam pendirian toko modern berjejaring yang berada disekitar wilayah tinggal mereka. Laporan-laporan atas adanya pelanggaran tersebut disampaikan kepada dinas-dinas terkait untuk penindakan lebih lanjut, untuk selanjutnya menyesuaikan dengan peraturan kebijakan yang berlaku. Sedangkan kerjasama pemerintah dengan swasta dilakukan dengan pengaturan pelaksanaan kebijakan. Apabila ada investor yang ingin mengadakan pendirian usaha toko modern berjejaring, mereka menghargai akan adanya kebijakan pembatasan usaha toko modern tersebut. Kouta yang telah ditetapkan sudah penuh maka mereka tidak diperkenankan untuk mendirikan usaha toko modern di Kabupaten Bantul. Namun, hal tersebut mendapat pengecualian apabila mendapat persetujuan dari Tim Teknis sehingga mereka boleh mendirikan usaha tersebut dan begitu pula sebaliknya. Melalui data dan penelitian yang dilakukan secara keseluruhan sampai saat ini berjumlah 55 unit, berarti melebihi 3 unit dari kouta awal yang telah ditentukan. Namun keberadaan Tim Teknis ini sekarang sudah di nonaktifkan, sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk penambahan unit minimarket lagi di Kabupaten Bantul. Namun di lapangan ditemukan beberapa

minimarket beberapa minimarket perseorangan yang telah tutup atau beralih usaha menjadi usaha lain. Seperti data yang diperoleh dari Dinas Perizinan, bahwa sebanyak 19 minimarket milik perseorangan bukan minimarket berjejaring telah tutup. Selain itu, dari beberapa yang diperoleh, alamat jenis usaha minimarket berbeda dari data yang satu dengan yang lain. Beberapa pengecekan yang dilakukan peneliti menunjukkan adanya ketidaktepatan alamat yang didaftar dengan alamat yang sebenarnya dikarenakan sistem penomoran yang kurang jelas disetiap penggal jalan. Implementasi kebijakan secara keseluruhan sudah dilakukan dengan fungsi dan dan perannya masing-masing, sehingga kebijakan ini sudah dilaksanakan implementor secara maksimal sampai sekarang. Namun, penonaktifan Tim Teknis dari perwal yang berlaku, menunjukkan adanya tidak konsistennya kebijakan tersebut karena kebijakan tersebut masih berlaku dan belum ada kebijakan lainnya sebagai pengganti, maka seharusnya keberadaan Tim Teknis masih aktif sampai sekarang. Jika pada akhirnya melalui pertimbangan dan evaluasi yang dilakukan pemerintah kota akibat overlapping kewenangan antara walikota dan Tim Teknis sebaiknya dibuat peraturan baru, daripada memberlakukan peraturan yang lama namun tidak diimplementasikan secara keseluruhan.

d. Tepat targetnya kebijakan pembatasan usaha toko modern ini merupakan perubahan, perbaikan dan evaluasi dari beberapa kebijakan sebelumnya. Dari beberapa evaluasi dan intervensi yang dilakukan oleh berbagai pihak membuat kebijakan ini mengalami penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya. Adanya intervensi dari pihak swasta dalam perluasan wilayah yang diperbolehkan untuk didirikannya toko modern di beberapa ruas penggal jalan yang belum tercantum di kebijakan sebelumnya. Hal tersebut disebabkan adanya wilayah yang belum terakomodasi dalam kebijakan tersebut, padahal wilayah tersebut masih tercakup dalam wilayah Kabupaten Bantul. Tepat kebijakan pembatasan usaha toko modern ini terutama adalah para pelaku UMKM dan investor/swasta yang akan mendirikan usaha toko modern berjejaring di wilayah Kabupaten Bantul. Dari pihak UMKM sendiri diharapkan mereka mendapat perlindungan usaha dari maraknya usaha toko modern berjejaring yang didirikan di Kabupaten Bantul. Namun hal tersebut, dirasa kurang efektif bagi UMKM yang berbentuk toko kelontong dan warung tradisional yang berada di Kabupaten Bantul. Karena mereka kalah bersaing dari berbagai hal. Di pihak investor sendiri hal ini dirasa cukup efektif, karena ketatnya peraturan yang dilaksanakan oleh para implementor, sehingga mereka tidak dapat mendirikan toko modern lagi apabila kuota telah terpenuhi.

Melalui kebijakan ini juga telah melindungi UMKM dari monopoli pasar terutama dari maraknya toko modern yang ada di Kabupaten Bantul.

- e. Tepat Lingkungannya Ketepatan lingkungan dalam indikator ini dilihat melalui dua hal yaitu lingkungan internal dan eksternal kebijakan. Lingkungan internal kebijakan dilihat dari interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Interaksi antara lembaga terkait yang melaksanakan kebijakan pembatasan usaha toko modern ini yaitu Dinas Perizinan, Dinas Perindagkoptan dan Dinas ketertiban sudah berjalan dengan baik. Adanya sinkronisasi yang dilakukan antar lembaga satu dengan yang lainnya dalam pelaksanaan kebijakan membuat kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif disesuaikan dengan fungsi dan peran masing-masing lembaga terkait. Selanjutnya akan ada peran lembaga lain apabila terjadi pelanggaran terhadap kebijakan tersebut, misalnya dalam penjatuhan sanksi pidana maka hal tersebut akan diserahkan kepada pengadilan, kemudian apabila terjadi gangguan di lingkungan masyarakat maka akan berhubungan dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH). Jadi pelanggaran pelanggaran yang terjadi diluar wewenang ketiga lembaga pelaksana utama tersebut akan menyesuaikan dengan lembaga lain yang berwenang untuk menindak pelanggaran yang

dilakukan. Sedangkan lingkungan eksternal kebijakan meliputi persepsi publik terhadap kebijakan dan implementasi kebijakan. Kebijakan ini dirasa lebih memihak kepada ekonomi masyarakat lokal yaitu UMKM di Kabupaten Bantul. Walaupun UMKM tidak dapat merasakan dampaknya secara langsung dari kebijakan itu, karena ada faktor lain di luar kebijakan yang mempengaruhi kegiatan usaha toko kelontong dan warung tradisional yaitu selera konsumen yang semakin bergeser untuk berbelanja di toko modern minimarket dengan beberapa pertimbangan. Selain itu, persepsi dari pihak investor sendiri dirasa kurang menguntungkan di pihak mereka, karena merasa kebebasan untuk berinvestasi di Kabupaten Bantul dalam hal pendirian toko modern sangat dibatasi oleh peraturan ini. Padahal mereka juga tidak selamanya memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlunya pemerintah membuat kebijakan lain sebagai pengiring kebijakan pembatasan usaha toko modern ini. Analisis dari indikator efektifitas kebijakan melalui empat tepat kebijakan yaitu tepat kebijakan, tepat lingkungan, tepat pelaksanaan dan tepat targetnyamenunjukkan bahwa kebijakan tersebut dirasa sudah tepat dalam membatasi usaha toko modern berjejaring yang ada. Namun, hasil atau outputs dari kebijakan itu sendiri tidak seperti yang diharapkan yang tertuang dalam tujuan kebijakan karena belum adanya pasal atau kebijakan yang menampung

tujuan mengenai pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bantul itu sendiri. Pada sisi pengembangan UMKM, Pemerintah Kabupaten Bantul memandang perlunya kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk memberdayakan sektor UMKM agar menjadi lebih maju dan mandiri. Kebijakan pengembangan sektor UMKM ini secara umum dapat dipilah menjadi dua yaitu kebijakan yang merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan kebijakan yang didesain oleh pemerintah kota sendiri. Sebagai implementasi dari kebijakan pusat, beberapa telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, salah satunya ialah melakukan sosialisasi Undang-undang kepada pelaku UMKM. Dari beberapa kebijakan pengembangan UMKM yang ada dapat dilihat bahwa kecenderungan pemerintah daerah Kabupaten Bantul dalam pengembangan UMKM dalam sektor industri produk dan kerajinan. Sedangkan dalam sektor perdagangan hanya ada beberapa kebijakan seperti program kemitraan dengan supermarket dan hypermarket. Kemudian bagaimana dengan UMKM yang termasuk dalam golongan pedagang kelontong dan warung tradisional, hendaknya pemerintah juga memperhatikan permasalahan yang mereka alami dengan adanya kebijakan yang lebih spesifik untuk keberlangsungan usaha mereka. Kebijakan - kebijakan yang dapat dibuat antara lain program kemitraan dengan toko modern minimarket dengan UMKM-UMKM

sekitar, sudah adanya beberapa kerja sama antara UMKM dan minimarket berjejaring, namun hal tersebut tidak diberlakukan secara resmi, hanya melalui kesadaran pemilik usaha minimarket saja. Kemudian kebijakan lain yang dapat dilaksanakan adalah dengan adanya pembinaan toko kelontong dan warung tradisional. Perlunya adanya pelatihan tentang manajemen usaha dalam bersaing dengan toko modern minimarket. Pemerintah Kota dapat melakukan penyuluhan terhadap pedagang toko kelontong dan warung tradisional misal tentang manajemen keuangan, penampilan toko, pelayanan yang baik, barang-barang yang berkualitas sampai sistem penjualan yang dilakukan minimarket, sehingga bisa dilaksanakan pemilik usaha tradisional untuk bersaing dengan minimarket. Upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, maka perlu adanya iklim usaha yang kondusif agar usaha yang mereka jalankan dapat berkembang. Pada konteks ini kebijakan- kebijakan yang dilakukan pemerintah perlu didukung dengan upaya pendampingan secara terus menerus sehingga terwujud sebuah proses pemberdayaan yang terintegratif. Selama ini persoalan konsistensi dan kontinuitas program seringkali menjadi titik lemah dalam kegiatan pemberdayaan UMKM. Lemahnya pendampingan terhadap pelaku UMKM menyebabkan program-program pemberdayaan UMKM masih tampak sekedar sebagai

proyek pembangunan yang kurang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Namun dari beberapa kebijakan tentang pemberdayaan UMKM yang disebutkan diatas, belum ada kebijakan secara khusus yang ditujukan bagi pengembangan UMKM toko kelontong dan warung tradisional yang berkaitan dengan kebijakan pembatasan usaha toko modern tersebut. Jadi, pemerintah kota masih membebaskan kegiatan toko kelontong dan warung tradisional, tetapi belum ada pembinaan untuk memajukan kegiatan usaha mereka dalam upaya menghadapi persaingan dengan usaha toko modern khususnya minimarket. Dari beberapa penjelasan di atas, di satu sisi sebagai implementor dirasa kebijakan pembatasan usaha ini cukup efektif karena mereka telah melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan peran yang telah ditetapkan dalam peraturan walikota tersebut. Namun di sisi pedagang kelontong, mereka tidak merasa bahwa kebijakan tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap usaha mereka, karena pilihan konsumen saat ini yang sudah berubah. Konsumen cenderung lebih memilih minimarket daripada warung tradisional maupun toko kelontong. Kemudian dari sisi investor/ pemilik usaha mereka merasa bahwa kebijakan tersebut kurang efektif karena dirasa kebebasan dan hak mereka untuk berinvestasi dibatasi. Setiap kebijakan memang memiliki pro dan kontra baik dalam perumusan kebijakan, implementasi sampai evaluasinya.

Kebijakan yang diambil pemerintah memang seharusnya lebih memihak kepada kepentingan masyarakat secara umum daripada kepentingan-kepentingan golongan tertentu. Tidak ada satu kebijakan yang benar-benar murni dapat mencakup semua kepentingan, namun kebijakan tersebut lebih bersifat meminimalisir dampak negatif yang akan ditimbulkan dari suatu fenomena tertentu sehingga suatu kebijakan terkadang merupakan “jalan tengah” dari permasalahan yang ada. Oleh karena itu, diperlukannya perhatian lebih dari pemerintah untuk mengkaji dampak dari kebijakan yang diimplementasikan guna mencapai pemerintah dalam memberikan dan menyelenggarakan izin usaha toko Modern tentunya mempunyai kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya. Namun pemerintah juga selalu berupaya sehingga kendala dan hambatan tersebut tidak menjadi penghalang untuk menyelenggarakan dan melaksanakan pemberian izin terhadap usaha toko modern terutama pada Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan berikut adalah hambatan dan kendala yang ditemukan pada Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul antara lain:

1. Adanya aparat pemerintah yang memberikan izin diluar dari prosedur perundang-undangan untuk kepentingan pribadi

2. Adanya kesalahan dari pemerintah daerah dalam memberikan izin usaha toko modern

Dengan adanya berbagai macam kendala dan hambatan yang dirasakan maka diperlukan peran serta dari pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap terlaksananya proses pemberian izin toko modern ini. Aparatur pemerintahan desa juga menjalankan fungsi dan tugasnya dirasa belum optimal dan ini juga mengindikasikan kurangnya koordinasi antar sesama pemerintahan baik dari pusat maupun ke daerah.

Hal ini disebabkan tingkat kepedulian aparat pemerintah daerah dalam mengurus proses perizinan masih kurang. Seolah-olah diadakannya izin hanya semata-mata dengan tujuan pemasukan bagi pendapatan daerah Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul. Seperti keterangan yang diterima oleh masyarakat setempat Desa Trimurti mengemukakan bahwa dalam pelaksanaannya pada proses perizinan dilapangan ditempuh hanya mengandalkan informasi dari tim pelaksana teknis dan tidak secara langsung ikut mengawasi di lapangan, ini sering kali dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab yang mencoba memuluskan proses perizinan di lapangan. Sedangkan keterlibatan bidang pengawasan dan pengendalian pada saat proses perizinan dilapangan ditempuh tidak turun langsung ke lapangan melainkan hanya menunggu informasi dari tim pelaksana teknis saja.

Oleh karena itu, aparat pemerintah daerah tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal. Hal ini terjadi karena kualitas pelayanan publik

pada pemerintah daerah masih rendah. Selain itu juga masih rendahnya pengawasan eksternal dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik karena dengan demikian dirasa kurang cukup dengan adanya tekanan sosial yang memaksa penyelenggara pelayanan publik harus memperbaiki kinerja dan tugas mereka.

Agar pelaksanaan dan penyelenggaraannya terlaksana dengan baik sehingga dibutuhkan kinerja yang maksimal oleh instansi-instansi yang terkait dalam proses penerbitan izin tersebut. Selain itu juga diperlukan sinergitas dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan tim pelaksana teknis dilapangan agar dalam penyelenggara usaha Toko Modern di Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Apabila aparat pemerintah daerah tidak menjalankan tugasnya dengan baik serta kurangnya koordinasi dengan insatansi-instansi terkait maka akan adanya pelanggaran-pelanggaran yang berulang yang akan terus terjadi. Segala jenis pelanggaran pendirian toko modern haruslah ditindak secara tegas agar tidak terjadi secara terus-menerus.

Fenomena pendiri toko modern untuk saat ini sudah semakin banyak dan menyita perhatian Pemerintah. Toko modern yang kian menjamur ini memberikan dampak yang kurang baik. Hal ini disebabkan banyaknya pendiri toko modern yang banyak menyalahi aturan. Salah satu dampaknya adalah dimana berdirinya toko modern yang jaraknya sangatlah berdekatan dengan pasar tradisional. Dampak yang sangat terasa apabila toko modern berdekatan

dengan pasar tradisional adalah dapat mematikan pendapatan para penjual di pasar tradisional. Selain itu dari 40 unit toko modern yang berada di Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul hanya beberapa saja yang sudah mengantongi izin resmi atau IUTM dari pemerintah daerah.

Peran pemerintah disini sangatlah penting, pemerintah harus bersikap tegas dalam membrikan kebijakan. Namun pada praktiknya pemerintah juga sulit untuk memberikn ketegasan dikarenakan terbentur dengan masalah kemanusiaan dan segi ekonomi. Sehingga permasalahan toko modern ini menjadi menarik dikarenakan ini menjadi polemik yang membuat pemerintah juga menjadi dilema. Disatu sisi toko modern yang menjamur berdampak kurang baik dan disisi lain menjadi solusi untuk lapangan pekerjaan yang belum disediakan oleh pemerintah.

Berikut adalah kendala-kendala yang dialami dalam menertibkan toko modern yang melanggar peraturan, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan dari segi aturan

Pada penelitian ini dilihat bahwa petugas sangat kesulitan dalam mensosialisasikan aturan/perizinan pendiri usaha toko modern karena tidak mudah dalam memberikan informasi terkait Peraturan Daerah Kabupaten Bantul dan toko modern dalam hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat Bantul dalam mengakses informasi. Selain itu juga pelaku usaha toko modern cukup sulit untuk menghadiri undangan sosialisasi. Faktor hambatan lainnya juga dalam proses sosialisasi dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Bantul serta pihak lain yang terlibat dalam penidakkannya dimana sumber daya manusia dirasa masih kurang.

2. Luasnya daerah yang harus dicakup oleh Dinas Perindustrian dan Satpol PP. Luasnya wilayah Kabupaten Bantul menjadi salah satu faktor penghambat dalam meninjau langsung lokasi berdirinya toko modern tersebut. Dalam hal ini toko modern yang harusnya didirikan dengan jarak yang cukup jauh dengan pasar tradisional namun praktiknya masih banyak beberapa toko modern yang didirikan tidak jauh dengan jaraknya dengan pasar tradisional.
3. Rendahnya kesadaran untuk menaati hukum dan tata ruang kota, baik pada sektor informal maupun pelaku usaha toko modern itu sendiri. Sehingga membuat masih banyaknya pelaku usaha toko modern yang tidak mengerti dan kurang paham dengan peraturan daerah Kabupaten Bantul, oleh karenanya upaya pemerintah daerah khususnya pelaksana penegakan perda dan penertiban dalam memberikan sosialisasi tidak memberikan dampak yang terlalu signifikan terhadap para pelaku usaha toko modern.
4. Pemerintah masih ragu untuk memberikan kebijakan yang tegas karena rasa kemanusiaan dan mempertimbangkan pada aspek ekonomi karena selain itu toko modern bisa menjadi penopang dana dan pendapatan cukup besar untuk pendapatan daerah serta membantu pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat Bantul itu sendiri terutama pada Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul.